



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N **NOMOR : 43-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2022**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andhika Pradhana
Pangkat / NRP : Sertu / 21160009400297.
Jabatan : Danru SMR/Ban/C/305/17/1 Kostrad.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 24 Februari 1997.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer PR 305/Tengkorak

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif PR 305/Tengkorak selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021 di Kamar Tahanan Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/02/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif Para Raider 17/Sakti Budi Bhakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk-I Nomor Kep/07/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Danbrigif Para Raider 17/Sakti Budi Bhakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan 30 September 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-II Nomor Kep/18/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/47-K/PM.II-09/AD/IX/2021 tanggal 30 September 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/34-K/PM.II-09/AD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 dan dibebaskan oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 10 Nopember 2021 berdasarkan Penetapan Pembebasan Nomor TAPBAS/15.K/PM.II-09/AD/XI/2021 tanggal 10 Nopember 2021.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas;

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Sdak/132/K/AD/ II-08/IX/2021 tanggal 24 September 2021 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 6 Juli 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 di dalam kamar mandi barak siaga Yonif PR 305/Tengkorak Karawang Jawa Barat, atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap-kan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 6 Juli 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 di dalam kamar mandi barak siaga Yonif PR 305/Tengkorak Karawang Jawa Barat, atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan"

Pertama : Pasal 126 KUHPM

Atau

Kedua : Pasal 131 ayat (1) KUHPM.

II. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang secara bersama-sama dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, mengakibatkan luka"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/Militer.

b. Mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangkan dengan penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

a) Barang-Barang :

1) 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung tipe Note 9 milik Terdakwa.

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo tipe A 92 milik Sertu Arif Feriana (Saksi-8).

3) 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo tipe F 11 milik Serda Riswan Bungaran Simanjuntak (Saksi-10).

Dikembalikan kepada pemiliknya.

b) Surat-surat :

1) 5 (lima) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 53/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 15 Juli 2021 an. Serda Mochamad Ramdani Erlangga.

2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor : 58A/L-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Brian Harun S.

3) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 59A/L-VeRA/II/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Fahrizal.

4) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor. 60A/L-VeR/VII/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Faqisyah Harahap.

5) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 61/VL-VeR/VII/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Ryo Irawan.

6) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor : 62/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Ilham Firmanda Gusti.

7) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 63/VL-VeR/VII/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Rizki Ilham.

8) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 64/VL-VeR/II/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Danu M. Pradika.

9) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor:65/VL-VeR/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Ronald Firdaus.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 162-K/PM II-09/AD/X/2021 tanggal 25 November 2021, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Andhika Pradhana, Sertu NRP 21160009400297 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.

Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim atau karena Terdakwa melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana pasal 8 Undang-undang nomor : 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin prajurit, sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan tersebut habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung tipe Note 9 milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

b Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 61/VL-VeR/VII/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Ryo Irawan.

2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 63/VL-VeR/VII/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Rizki Ilham.

3) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 64/VL-VeR/VII/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Danu M. Pradika.

4) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor:65/VL-VeR/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Ronald Firdaus.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

II. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/162-K/PM II-09/AD/XI/2021 tanggal 26 November 2021.

III. Memori Banding dari Oditur Meliter tanggal 2 Desember 2021.

IV. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Desember 2021.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Oditur Militer II-08 Bandung dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan II-09 Bandung Nomor : 162-K/PM II-09/AD/X/2021 tanggal 25 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut Oditur Militer pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa "sangat tidak tepat & tidak adil" dan tidak mendasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana alasan "Demi Keadilan" yang dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan sanksi pidana yang jauh lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer kepada diri Terdakwa sangat tidak mencerminkan penegakan hukum yang benar, karena pertimbangannya tidak obyektif dan tidak didasarkan pada kajian hukum yang benar.

Bahwa tuntutan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana pada Requisitoir Oditur Militer, sesungguhnya merupakan pertimbangan yang paling tepat dan adil jika dikaji dari 3 (tiga) aspek tinjauan keadilan yakni kepentingan kesatuan, kepentingan masyarakat maupun kepentingan Terdakwa. Dan ketiga hal ini jika diterapkan secara seimbang dan benar, maka sudah dipastikan akan mewakili baik kepentingan hukum, kepentingan sosial, dan kepentingan militer, sebagaimana istilah ini yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam putusannya.

Bahwa hal esensial yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah dengan penjatuhan hukuman yang jauh lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer tersebut maka akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer dan membawa dampak tidak baik sehingga akan mengganggu pembinaan di kesatuan, antara lain :

1. Tidak akan menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, dan bisa menjadi contoh bagi prajurit yang lain sehingga akan menyulitkan kepatuhan terhadap hukum bagi para prajurit lainnya khususnya di kesatuan Terdakwa.
2. Turunnya citra dan wibawa institusi TNI di tengah masyarakat, menimbulkan opini negatif dan kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga Peradilan Militer.
3. Memberi kesan kepada masyarakat ataupun prajurit TNI yang lainnya bahwa institusi TNI tidak tegas terhadap prajurit yang telah melakukan pelanggaran hukum maupun kepatutan di dalam masyarakat.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding di atas, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Banding menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya dan memperbaiki putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 162-K/PM II-09/AD/X/2021 tanggal 25 November 2021 yang amar putusannya sesuai dengan tuntutan Oditur Militer. Namun demikian jika Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya atas dasar hukum dan keadilan.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menilai hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah memberikan efek jera bagi diri Termohon Banding karena hukuman percobaan yang diberikan Majelis Hakim bukanlah hukuman yang mudah dilalui mengingat konsekuensinya apabila melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis maka akan menjalani hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan militer selama 7 (tujuh) bulan selain itu Termohon Banding sudah pasti dikenakan Sanksi Administrasi yang menghambat karir Termohon Banding.

Penasihat Hukum Terdakwa menilai Oditur Militer tidak memiliki alasan yang tepat mengatakan Turunnya citra dan wibawa institusi TNI di tengah masyarakat, menimbulkan opini negatif dan kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga Peradilan Militer karena kita harus melihat kembali kronologis dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan selain itu Majelis Hakim memiliki perasaan dan keyakinan untuk memutus setiap perkara maka itu tidak seharusnya setiap aparat penegak hukum memidana seseorang dengan melihat judul pidananya saja tanpa memperhatikan perbuatan Para Termohon Banding dan kadar kejahatan yang dilakukan selain itu Para Termohon Banding sudah meminta maaf kepada seluruh korban dan seluruh korban sudah memaafkan.

Dalam menanggapi keberatan Oditur Militer terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-09 Bandung, Penasihat Hukum Termohon Banding memiliki kesimpulan bahwa keberatan Oditur Militer tidak memiliki alasan yang tepat untuk mempertahankan tuntutan karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-09 Bandung sangat tepat dengan berbagai pertimbangan Majelis

Berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, maka Termohon Banding memohon kepada Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menolak Memori Banding Oditur Militer dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 162-K/PM II-09/AD/XI/2021 tanggal 25 November 2021.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Oditur Militer Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya menjatuhkan hukuman pidana bersyarat kepada diri Terdakwa "sangat tidak tepat & tidak adil" karena tidak mencerminkan penegakan hukum yang benar, sehingga Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menerima dan mengabulkan permohonan Oditur Militer dan memutus sesuai dengan tuntutan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding /tanggapan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra memori bandingnya, ternyata substansinya adalah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Penasihat Hukum hanya memohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus, namun tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 162-K/PM II-09/AD/X/2021 tanggal 25 November 2021, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2015/2016 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurba Infantri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah mengalami beberapa penugasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danru SMR/Ban/C/305/17/1 Kostrad Yonif PR 305/Tengkorak, dengan pangkat Sertu, NRP 21160009400297.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB Bintara Remaja angkatan PK-28 yang berjumlah 9 (Sembilan) orang masuk ke Yonif PR 305/Tengkorak dan melaksanakan isolasi mandiri di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak dengan didampingi oleh Pembina yang telah ditunjuk oleh satuan diantaranya Sertu Solihin, Sertu Bastian Ibnu Satya, Sertu Pangga, Sertu Gunawan dan Serda Suhartono.

3. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Sertu Arif Feriana (Saksi-8) mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa "Dik kasih tau adikmu nama-nama senior dan unsur pejabat Batalyon" lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan "Siap Bang", kemudian Terdakwa menscreenshot pesan Saksi-8 dan sekira pukul 21.10 WIB hasil Screenshotan tersebut dikirim ke group WhatsApp "KEEP STRONG" yang beranggotakan Bintara PK 23 s.d PK 26 dengan menambahkan kalimat penekanan atas inisiatifnya Terdakwa sendiri yang dikirimkan dengan kalimat "Wooy PK-24, PK-25 dan PK 26, Saya tidak mau tau, kau ajarkan adik-adikmu yang baru nama-nama unsur pejabat dan senior karena senior mau pulang, ini perintah dari Bang Arif, kalau masih belum hafal juga saya ratakan kamu semua yang ada dibawah saya".

4. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengirim kembali pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp ke Group KEEP STRONG yang isinya "Ada Bintara yang baru yang ketahuan merokok, sejak kapan Bintara baru bisa merokok, kamu senior seniornya yang ikut UST gak bisa ngingatin adikmu, saya selesaikan semua yang dibawah saya". Terdakwa melakukan ancaman tersebut agar adik-adik Letting Terdakwa melaksanakan perintah yang disampaikan oleh Saksi-8 kepada Terdakwa yaitu

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan nama-nama senior dan para unsur pimpinan Yonif PR 305/Tengkorak.

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB Sertu Razzak Bima AFS (Saksi-6) diajak Terdakwa ke Barak Siaga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna hitam milik Terdakwa. menemui Bintara Remaja baru angkatan PK-28, namun Bintara Remaja Pk 28 sedang diberikan pengarahan oleh Bintara Remaja Pk 26 Serda Dewa Kirana Rajaguguk (Saksi-5) dan Serda Muhammad Haruli (Saksi-7), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 dan Saksi-7 "Dik abang ambil dulu" lalu Saksi-7 menjawab "Siap Bang".

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa memerintahkan secara acak 4 (empat) orang Bintara Remaja PK-28 dengan mengatakan "ikuti saya kebelakang" kepada Serda Muhammad Ronald Firdaus (Saksi-1), Serda Muhammad Rizki Ilham (Saksi-2), Serda Ryo Irawan (Saksi-3) dan Serda Danu Muhammad Pradika (Saksi-4) serta Saksi-5 untuk mengikuti Terdakwa menuju ke kamar mandi Barak Siaga, selanjutnya setelah berada di dalam kamar mandi barak siaga Yonif PR 305/Tengkorak Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk berbaris dengan formasi bersaf sedangkan Saksi-5 berdiri disamping kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 nama Danyon dan Wadanyon Yonif PR 305/Tengkorak, namun tidak dapat menjawabnya sehingga Terdakwa memerintahkan Saksi-5 untuk mengambil sikap Tobat lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-4 sebanyak masing-masing 2 (dua) kali dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal serta punggung tangan menghadap ke bawah mengenai perut, kemudian terhadap Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama, sedangkan terhadap Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memukul menggunakan tangan kiri mengepal serta punggung tangan menghadap ke bawah mengenai perut.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan kejadian pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Pembina maupun kepada para unsur pimpinan, dan Terdakwa juga tidak pernah mendapatkan perintah khusus dari Pembina Bintara Remaja angkatan PK-28 ataupun unsur pimpinan Yonif PR 305/Tengkorak untuk memberikan pengarahan dan tindakan fisik terhadap para Bintara Remaja PK 28 semua dilakukan hanya karena inisiatif Terdakwa sendiri.

9. Bahwa benar pemicu terjadinya pemukulan dan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 4 (empat) orang Bintara Pk 28 diantaranya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan 1 (satu) orang Bintara Pk 26 yaitu Saksi-5 adalah dari penekanan Terdakwa melalui pesan singkat yang dikirimkan Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2021 dan 2 Juli 2021 melalui aplikasi WhatsApp ke grup "Keep Strong" tersebut.

10. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr. Liya Suwami, Sp. FM dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota karawang terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak ditemukan luka baik kekerasan benda tumpul maupun kekerasan benda tajam, dan setelah kejadian tersebut para Saksi masih bisa beraktifitas seperti biasa namun perbuatan Terdakwa sebagai seorang Prajurit melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap 4 (empat)

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Bintara Pk 28 diantaranya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan 1 (satu) orang Bintara Pk 26 yaitu Saksi-5 yang merupakan bawahan/junior Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum.

11. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VET) dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Karawang yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Liya Suwarni, Sp. FM terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor:65/VL-VeR/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Ronald Firdaus (Saksi-1), dengan kesimpulan tidak ditemukan luka akibat kekerasan tumpul maupun kekerasan tajam.

b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 63/VL-VeR/VII/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Rizki Ilham. (Saksi-2), dengan kesimpulan tidak ditemukan luka akibat kekerasan tumpul maupun kekerasan tajam.

c. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 61/VL-VeR/VII/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Ryo Irawan (Saksi-3), dengan kesimpulan tidak ditemukan luka akibat kekerasan tumpul maupun kekerasan tajam.

d. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 64/VL-VeR/VII/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Danu M. Pradika (Saksi-4), dengan kesimpulan tidak ditemukan luka akibat kekerasan tumpul maupun kekerasan tajam.

12. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang merupakan bawahan/ juniornya dengan cara menampar dan memukul bagian perut, karena tindakan itu adalah perbuatan melanggar hukum.

13. Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf secara pribadi kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dan telah dimaafkan oleh para Saksi tersebut sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan yang disampaikan oleh para Saksi.

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya, haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut masih terlalu ringan dan dipandang tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidananya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di rubah, agar sesuai dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya kesadaran dan kurangnya memahami aturan hukum yang berlaku kemudian tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bawahan/yuniornya merupakan pelanggaran hukum dan bertentangan dengan pola pembinaan dan pengasuhan dalam satuan, meskipun hal tersebut bertentangan dengan norma hukum akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan kekerasan dalam pembinaan terhadap bawahan/yuniornya dan sikap tersebut tidak mendidik bawahan untuk berbuat terbaik bagi satuannya.

3. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu keharmonisan hubungan antara senior dan junior.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindakan kekerasan kepada para korban yang merupakan bawahan/yuniornya hanya karena ingin membuktikan solidaritas satu corps dan senior di Satuan, hal ini menunjukkan adanya pemahaman yang salah dari diri Terdakwa tentang arti jiwa korsa dan solidaritas sehingga dengan mudahnya melakukan tindakan kekerasan dengan cara semena-mena.

5. Bahwa meskipun perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak mengakibatkan luka namun bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul dengan tangan mengepal ke arah area perut yang mana area perut terdapat organ-organ tubuh yang penting antara lain yaitu lambung, hati, pankreas, ginjal, kantung empedu dan lain-lain, apabila mendapat kekerasan fisik berupa pemukulan berpotensi mengakibatkan hal yang berbahaya bagi kesehatan.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa mengirim pesan ke WA group "Keep Strong" dengan kalimat :

- "Wooy PK-24, PK-25 dan PK-26, saya tidak mau tahu, kau ajarkan adik-adikmu yang baru nama-nama unsur pejabat dan senior karena senior mau pulang, ini perintah Bang Arif, kalau belum hafal juga, saya ratakan kamu semua yang ada dibawah saya".

- "Ada Bintara yang baru yang ketahuan merokok, sejak kapan Bintara baru bisa merokok, kamu senior-seniornya yang ikut UST ngak bisa ngingatkan adikmu, saya selesaikan semua yang ada dibawah saya".

adalah kalimat-kalimat pesan dari Terdakwa yang memiliki sifat provokatif sehingga memicu Bintara yang lain yang tergabung di group "Keep Strong" melakukan kekerasan terhadap Bintara Remaja PK-28, saat mereka tidak dapat menjawab dengan benar nama-nama pejabat di Yonif 305/Tengkorak, sehingga akibat kekerasan fisik yang dilakukan terhadap Bintara Remaja PK-28 salah satunya meninggal dunia atas nama Serda Mochamad Ramadhani Erlangga.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sangatlah ringan sifatnya tidak adil dan tidak setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya putusan tersebut haruslah dirubah dengan meniadakan penjatuhan pidana bersyarat, sehingga permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya sangat beralasan dan dapat diterima.

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding akan merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sekedar mengenai pidananya untuk tidak dijatuhi pidana bersyarat dengan alasan-alasan seperti diuraikan di atas.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 162-K/PM II-09/AD/X/2021 tanggal 25 November 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 131 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer II-08 Bandung Andi Darmawan Setiaji, S.H. Letkol Chk NRP 11010033640977.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 162-K/PM II-09/AD/X/2021 tanggal 25 November 2021, sekedar mengenai pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan..
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 162-K/PM II-09/AD/X/2021 tanggal 25 November 2021 untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung .

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh Siti Mulyaningsih, S.H., M.H, Kolonel Sus NRP 522940 sebagai Hakim Ketua serta Dr. Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 dan Sariffudin Tarigan, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H.,M.H Mayor Chk NRP.2920087370171 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa

Hakim Ketua

Cap/td

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 522940

Hakim Anggota I

Ttd

Dr. Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota II

Ttd

Sariffudin Tarigan, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524430

Panitera Pengganti

Ttd

Dani Subroto, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP. 2920087370171

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idris, SH., MH.
Kolonel Sus NRP 522873

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)